



**BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Komering Ulu Selatan , dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Nomor 3 Seri D sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 3)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah :

- Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir
- Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Bab IV DINAS KESEHATAN Bagian ke empat Susunan Organisasi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**BAB IV
DINAS KESEHATAN**

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 10

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 2. Seksi Kesehatan Rujukan;
 3. Seksi Kesehatan Khusus;
 - d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan :
 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 2. Seksi Pencegahan, Pengamatan Wabah dan Bencana;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Bina Program dan Pengembangan SDM, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan
 2. Seksi Registrasi, Akreditasi, dan Sertifikasi
 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

- f. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2. Seksi Sarana Kesehatan dan Peralatan Kesehatan;
 - 3. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
- g. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) :
 - 1. Lab Kesda;
 - 2. Gudang Farmasi;
 - 3. Puskesmas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan BAB XVII DINAS PARIWISATA SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA bagian ke Empat Susunan Organisasi di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB XVII
DINAS PARIWISATA SENI BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 61

- (1). Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program, Pelaporan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pemasaran Wisata terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan dan Promosi Wisata;
 - 2. Seksi Aneka Jasa Wisata.
 - d. Bidang Seni Budaya terdiri dari :
 - 1. Seksi Permesiuman dan Kepurbakalaan;
 - 2. Seksi Kesenian;
 - e. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - 1. Seksi Kepemudaan
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Olah Raga

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 9 Juli 2014

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 9 Juli 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

SOBLI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2014 NOMOR 3**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN
(3/OI/2014)**